



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 143 TAHUN 2019
TENTANG
TIM PENGELOLA TUNJANGAN APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan tunjangan Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari tunjangan kinerja dan uang makan maka perlu dilaksanakan prosesnya secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Tim Pengelola Tunjangan Aparatur Sipil Negara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 381) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 257);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG TIM PENGELOLA TUNJANGAN APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Tunjangan Aparatur Sipil Negara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Tunjangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tim Pengelola Tunjangan terdiri atas:
- A. Pengarah;
 - B. Ketua;
 - C. Sekretaris I;
 - D. Sekretaris II; dan
 - E. Anggota.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf A mempunyai tugas memberikan arahan dan pembinaan dalam rangka ketertiban dan kelancaran pengelolaan tunjangan ASN Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf B mempunyai tugas:
- a. mengontrol dan mengawasi semua tahapan pengelolaan tunjangan ASN;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan tunjangan ASN; dan
 - c. memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan tunjangan ASN dan berkoordinasi dengan pengarah.
- KEENAM : Sekretaris I sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf C mempunyai tugas:
- a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kegiatan;
 - b. memastikan proses verifikasi data kehadiran ASN;
 - c. memastikan rekapitulasi data kehadiran ASN;
 - d. memastikan hasil perhitungan tunjangan ASN; dan
 - e. memastikan pengiriman data perhitungan.
- KETUJUH : Sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf D mempunyai tugas:
- a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kegiatan;
 - b. menerima hasil perhitungan tunjangan ASN; dan
 - c. memastikan pembuatan surat perintah membayar.

- KEDELAPAN : Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf E mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan teknis data kehadiran ASN beserta data dukung tiap-tiap unit eselon I pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - b. menerima bukti data kehadiran ASN masing-masing unit eselon I per minggu;
 - c. melakukan verifikasi data kehadiran ASN masing-masing unit eselon I per minggu;
 - d. membuat rekapitulasi data kehadiran bulanan ASN sebagai acuan pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan pada bulan berikutnya;
 - e. memberikan hasil perhitungan tunjangan kinerja dan uang makan berdasarkan rekapitulasi data kehadiran ASN;
 - f. menerima hasil perhitungan tunjangan kinerja dan uang makan dari rekapitulasi data kehadiran yang diterima;
 - g. membuat rekapitulasi data keuangan untuk bahan pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - h. membuat SPP, SPM, rekapitulasi tunjangan kinerja dan uang makan per bank serta Surat Setoran Pajak (SSP);
 - i. melakukan verifikasi dan mengirim SPP, SPM, rekapitulasi tunjangan kinerja dan uang makan per bank serta SSP ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); dan
 - j. memperbaiki data yang dikirim ke KPPN apabila terdapat pengembalian data oleh KPPN.
- KESEPULUH : Tim Pengelola Tunjangan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengelola Tunjangan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA

Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
NOMOR 143 TAHUN 2019 TENTANG TIM
PENGELOLA TUNJANGAN APARATUR SIPIL
NEGARA KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN

TIM PENGELOLA TUNJANGAN APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN


- Pengarah : Sekretaris Kementerian Koordinator
Ketua : Kepala Biro Umum
Sekretaris I : Kepala Bagian Kepegawaian
Sekretaris II : Kepala Bagian Keuangan
Anggota : 1. Kepala Subbagian Administrasi Kepegawaian
2. Kepala Subbagian Perbendaharaan
3. Idham Irawan
Analisis Kepegawaian Ahli Pertama
4. Sigit Pramono
Analisis Kepegawaian Ahli Pertama
5. Maudyta
Analisis Kepegawaian Ahli Pertama
6. Nurcahyani Wulandari
Pranata Komputer
7. Abraham Cahya Kristian
Penata Laporan Keuangan
8. Andika Arga Pratista
Penata Laporan Keuangan
9. Teti Herlina
Pengelola Surat Perintah Membayar

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Hukum


Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

